Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap *Cyber Crime* dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi

SKRIPSI

Oleh :

Khinanti Cahya Lintang

NIM. C93217087

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

SURABAYA

2021

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyber Crime dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh

Khinanti Cahya Lintang

NIM. C93217087

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Khinanti Cahya Lintang
NIM	: C93217097
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Hukum / Hukum Publik Islam /Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyber Crime dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi.

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Juli 2021

Saya yang menyatakan,

Khinanti Cahya Lintang

C93217087

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Khinanti Cahya Lintang NIM. C93217087 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 8 Juli 2021

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag

195601101987031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Khinanti Cahya Lintang NIM. C93217087 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.A	**Dr. Muwahid SH, M.Hum**
NIP. 195601101987031001	NIP. 197803102005011004
Penguji III	Penguji IV,
Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.	**Rizky Abrian, S.SM, M.Hum**
NIP. 198905172015031006	NIP.

Surabaya, 1 Agustus 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Khinanti Cahya Lintang
NIM : C93217087
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : khinanticahyalintang2@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyber Crime dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Agustus 2021
Penulis

(Khinanti Cahya Lintang)

KATA PENGANTAR

Skripsi yang membahas Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyber Crime dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi disusun untuk referensi acuan dan memberikan informasi yang luas dalam mencari informasi untuk menyelesaikan permasalahan mengenai cyber crime khususnya pencurian data pribadi.

Skripsi ini mungkin masih belum sempurna, tetapi hal itu tidak mengurangi ungkapan rasa syukur penulis kepada Allah swt., yang inayah-Nya telah membuka jalan bagi penulis untuk bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. H. Masdar Hilmy, S.A., MA, PhD. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
2. Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Neeri Sunan Ampel Surabaya
3. Dr. Nafi' Mubarok, SH., MH. M.HI. selaku ketua jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
4. Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.A, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan dan koreksi sehinga penelitian dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.
5. Para Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya khususnya jurusan Hukum Pidana Islam yang telah membekali dengan pengetahuan serta wawasan yang cukup kepada penulis.
6. Orang tua serta keluarga penulis terutama adik penulis Salsabila Naras Naya yang telah membantu serta mensuport apabila penulis menalami kesulitan.
7. Rekan Arivia Adhilani, Khofidhotur Rovida, dan Farros Daffa Abdillah yang telah memberikan dukungan, baik itu motivasi maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sarana yang memadai maupun lainnya, sehingga membuat penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi.

Surabaya. 25 Juli 2021

Penulis,

Khinanti Cahya Lintang

NIM. C93217087

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PERSETUJUAN PUBLIKASI v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Batasan Masalah 8
D. Rumusan Masalah 8
E. Kajian Pustaka 9
F. Tujuan Penulisan 11
G. Manfaat Penulisan 12
H. Definisi Operasional 12
I. Metode penelitian 13
J. Sistematika Penulisan 14

BAB II PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM 15

A. Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam 15
B. Jarimah 19
    1. Macam-macam Jarimah 21
    2. Macam-macam Takzir 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III *CYBER CRIME* DALAM BENTUK PENCURIAN DATA PRIBADI DAN SANKSI HUKUMNA 32

A. Deskripsi Kejahatan 32
B. Deskripsi Kejahatan *Cyber Crime* Dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi 33
   1. Pengertian *Cyber Crime* Dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi 33
   2. Bentuk Perlawanan Penyebaran *Cyber Crime* Dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi 34
   3. Bentuk Penyelahgunaan Data Pribadi 35
C. Sanksi Hukum Kejahatan *Cyber Crime* Dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi 36
   1. Unsur-unsur Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 36
   2. Penerapan Pasal Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 37
   3. Bentuk Penerapan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 39
   4. Alat Bukti 40

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP *CYBER CRIME* DALAM BENTUK PENCURIAN DATA PRIBADI DI INDONESIA 44

A. Hukum Positif di Indonesia Terhadap *Cyber Crime* Dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi 44
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Menenai *Cyber Crime* dalam Bnetuk Pencurian Data Pribadi 47

BAB V PENUTUP 57

A. Kesimpulan 57
B. Saran 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA 59

DAFTAR TRANSLITERASI

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan literasinya :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣas	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titk di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi apap pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ	*Fathah*	A
اِ	*Kasrah*	I
اُ	*Ḍammah*	U

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ىَ	*Fatḥah dan ya’*	Ay	a dan y
وُ	*Fatḥah dan wawu*	Aw	a dan w

ont
oh

:

كَيْفَ : kayfa

مَوْضُوع : mawḍu’

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Maddah*

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... ى ... اَ	*Fatḥah* dan Ialif atau yā’	ā	a dan garis di atas
ِي	*Kasrah dan yā’*	ī	I dan garis di atas
ُو	*Dammah dan wau*	ū	U dan garis di atas

Contoh : مَاتَ : māta
رَمَى : ramā
قِيْلَ : qīla
يَمُوْتُ : yamūtu

C. Tā’ Marbūṭah

Transliterasi untuk *tā’ Marbūṭah* ada dua :

1. Jika hidup (menjadi muḍāf) transliterasinya adalah *t.*
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h.*

Contoh : روضة الأطفال : Rauḍah al-aṭfāl rauḍatul at fāl

طلحة : Ṭalhah

D. *Syaddah (Tasyid)*

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaiotu tanda *Syaddah* atau *Tasydid* . Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh : ربّنا : *rabbana*
نَجّيْنا : *najjaina*

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’arifah)* . Dalam pedoman transliterasi ini, kata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-,* baik ketika ia diikuti oleh huruf *Syamsiyah* maupun hrUndang-Undangf *qamariya.* Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh	:	الرّجل	: Ar-rajulu
		الجلال	: Al-Jalālu

F. *Hamzah*

Aturan transliterasi hrUndang-Undangf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif.*

Contoh	:	اَلنّوْع	: An-nau’u
		تاْخُذُوْن	: ta’kuduna

G. Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial latter)* untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkat adanya perkembangan teknologi digital ini dunia masyarakat semakin berkembang dan juga masyarakat dapat mengakses apapun dengan mudah. Ini semua berkat dari temuan sebuah computer yang memberikan akses hingga mempermudah masyarakat. Namun dari semua teknologi-teknolog. Salah satu kemajuan teknologii yang ada tidak memungkinkan terhindar dari kejahatan yang muncul dalam lingkungan bermasyarakat. Apalagi dalah kehidupan masyarakat, karena computer sendiri ini telah menjadi bagian dari bermasyarakat, baik itu dapat menghubungkan jutaan manusia dengan akses internet. Berikut merupakan informasi yang biasa dibagikan dalam berjejaring social mulai dari gambar, teks, data, suara, ataupun abungan-gabungan dari keempat tersebut. Pengguna tidak dibatasi dalam berjejaring social di media social sehingga dapat dikatakan bahwa ini akan membantu masyatakat atau penggunanya dalam mengakses banyak hal.

Dari survey yang telah dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet ini dapat dilihat pada tahun 2019-2020 sebesar 196,71 juta jiwa atas 73,7% dari seluruh penduduk Indonesia. Serta menurut APJII pengguna internet mayoritas bertempat tinggal di Pulau Jawa dengan jumlah 56,4 juta ini jumlah dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia.

Serta jika kita dilihat dari survey maka dapat disimpulkan bahwasannya lebih dari 243 negara hinga pada bulan Desember 2019 ini dapat dilihat bahwa Indonesia menempati posisi empat. Hal ini meyimpulkan bahwa indonesia merupakan negara yang penduduknya pengguna internet tertinggi nomor 4. Survey ini sendiri diselenggarakan oleh *Internet Word Stats* yang merupakan situs statistik.Situs ini merupakan situs lengkap yang berisikan tentang data pengguna internet, statistik perjalanan, bahkan statistik populasi diseluruh dunia. Jika dilihat dari statistik diatas China menjadi negara yang menduduki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peringkat pertama penguna internet tertingi di dunia. Disusul oleh india pada posisi kedua.

Sehingga hal ini akan sangat memprihatinkan jika perkembangan digital ini tidak dipayungi oleh hukum. Karena semakin berkembangnya teknologi diital ini akan menghadirkan tantangan-tantangan yang lebih besar pula mengani penyimpangan yang muncul atas hal tersebut. Seperti contohnya yang marak merupakan kejahatan dunia maya atau *cyber crime*. *Cyber crime* sendiri merupakan sebuah istilah dalam beberapa kejahatan dunia maya. Misalnya, pencurian data pribadi, hacking, cracking atau sebagainya.

Internet sendiri menjadi oenghubung dalam beraktivitas, sebagai contoh internet telah memberikan kemudahan dalam berbagai hal di kehidupan masyarakat. Kemudahan dalam bidang opendidikan, kesehatan, keamanan negara dan lain sebagainya. Internet juga menberikan kemudahan dalam penyimpanan data, baik itu bisa dalam *cloud computing* seperti *Drobbox, iCloud, Google Drive, Youtube dan lain sebagainya.*[1]

Seringnya kejahatan yang muncul akibat dari perkembangan teknologi ini teridentifikasi sejak 2003. Banyak kejahatan yang muncul seperti hal nya dalam kejahatan kartu kredit, perjudian online, perdagangan narkoba, terorisme, pencurian data prbadi, pencucian uang, perdangan manusia, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dikatakan jika keamanan siber ini menjadi prioritas di seluruh dunia. Bahkan negara-negara dapat bekerjasama dalam melakukan atau meninkatkan kemanan siber negaranya. Cybercrime sendiri merupakan kejahatan yang tidak terbatas.

Telecommunication Union pada tahun 2018 merilis *Global Security Index*, mengatakan bahwasanyya Singapura merupakan menjadi negara salah satu negara yang telah dikategorikan sebagai negara dengan posisi pertama dengan keamanan siber paling unggul. Berdasarkan *lobal Security Index* Singapuyra menjadi negara yang unggul jika dibandingkan dengan negara lainnya.

---

[1] Fanny Priscyllia, *Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum,* Jatiswara, Vol. 34 No 3, (November 2019), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Index keamanan siber gobal (GCI) merupakan inisiatif dari persatuan Telekomunikasi Internasional ang melibatkan pakar dari berbagai latar belakang dan organiasi. *Global Security Index* adalah

index gabungan yang diproduksi, dianalisis, dan diterbitkan oeh Internastional Telecomunication Union untuk mengukur kommitmen negara-negara mengenai keamanan siber untuk meningkatkan kesadaran mengenai keamanan siber.

GCI sendiri berawal dari agenda keamanan siber glbal yang diluncurkan pada tahn 2007, dan mencerminkan lima pilar: hukum, teknis, organisasi, pengembangan kapasitas, dan kerja sama. Dan hasil dari survey ini meninjau komitmen dan situasi keamanan siber di semua wilayah *International Telecomunicaation Union* (ITU): Afrika, Amerika, Negara Arab, Asia-Pasifik, dan Eropa.

GCI ini menggaabungkan 25 indikator menjadi satu tolak ukur memantau dan membandigkan tingkat kmitmen keamanan siber negara terkit lima pilar. Tujuan utama GCI adalah untuk mengukur:

1. Jenis, level, dan evolusi dari waktu ke waktu komitmen keamanan siber di negara dan relatif ke negara lain;
2. Kemajuan dalam komitmen keamanan siber semua negara dari perspektif global;
3. Kemajuan dalam komitmen keamanan siber dari perspeektif regioal;
4. Perbedaan komitmen keamanan siber (yaitu perbedaan antar negara dalam kaitannya dengan negara mereka tingkat keterlibatan dalam inisiatif kemanan siber).

Dalam tabel yan dikeluarkaan oleh *Global Security Index* menempatkan Singapura diperingkat tertinggi dalam pilar hukum. Undang-Undang Keamanan Siber Singapura menempatkan kerangka hukum untuk pengawasan dan pemeliharaan keamanaan siber nasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu usaha untuk meningkatkan keamanan saiber dengan menanamkan komitmen, dilakukan dengan pemeringkatan *Global security index* oleh *International telecommunication Union* yang telah melibatkan 139 negara di dunia. Penilaian tersebut didasarkan pada 5 pilar *framework* yaitu *legal technical And prosedur, organizational, capacity building,* dan internasional *Cooperation.*

Jika hanya mengandalkan aspek teknologi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dari era digital ini tidaklah mencukupi. *Cyber security* yaitu adalah sebuah ekosistem di mana ada hukum, organisasi, kemampuan, kerjasama, dan *technical implementation*[2]. Oleh karena itu jika kelima hal tersebut dapat berjalan selaras dapat menjadi efektif. Namun ini sangat penting untuk menumbuhkan cyber-security kultur sehingga warga negara memiliki kesadaran untuk ikut serta memonitor saat menggunakan jaringan elektronik.

Dari beberapa data yang telah menunjukkan bahwasannya Indonesia menjadi negara dengan pengguna internet terbanyak diposisi ke empat sehingga menyimpulkan bahwasannya kecil kemunkinan jika tidak terjadi sebuah kejahatan mengenai *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi. Banyaknya kejahatan menengenai pencurian data pribadi ini bermacam-macam. Pencurian data pribadi ini dapat berupa tersebarnya data diri kita yang telah kita isi pada saat memiliki akun belanja online ataupun saat mengisi data-data secara online.

Pada saat ini kebanyakan data-data pribadi disimpan dalam sistem. Dan dengan munculnya kejahatan-kejahatan menenai pencurian data pribadi ini maka dapat dilihat jika telah ada kelemahan dalam sitem, kurannya penawasan yan menjadikan data pribadi tersebut dapat disalahunakan. Penyalahguunaan data pribadi ini dapat menakibatkan kerugikan bagi korban, karena data pribadi tersebut dapat dijakikan modus penipuan, penjualan yang termasuk dalam pelanggaran hukum dalam bidan teknologi informasi.

---

[2]Maulia Jayantina islami, (Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian *Global Security Index)*, Jurnal Masyarkat Telematika dan Informasi, Vol 8 No.2 (Oktober-Desember 2017), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa contoh menenai penyalahgunaan bahkan pencurian data pribadi ini, diantaranya:

1. Seseoran yan tidak mempunyai hak menyalin data informasi dari sebuah kartu ATM nasabah. Pelaku dapat melakukan penarikan uang di tempat lain. Biasanya ini juga dilakukan denan cara korban dimintai kode verifikasi dalam sms yan telah sudah terdaftar dalam informasi ATM tersebut. Dan kemudian saat kode verifikasi telah dikonfirmasi oleh korban, maka pelaku dapat menarik uang ditempat lain.
2. Penyalahgunaan data pribadi pada transportasi online. Penyalahgunaan ini sering juga terjadi, dimana nomor yan telah didaftarkan korban pada transportasi online tersebut disalahgunakan oleh pelaku dengan cara menghubuni korban melalui aplikasi *whatsapp*. Korban juga kerap menalami pelecehan seksual secara teks melalui pesan-pesan yan dikirim oleh pelaku.
3. Penyalahunaan yang terjadi pada pinjaman online, dimana mekanisme transaksi dari pinjaman online adalah melakukan penisian biodata lenkap secara online. Baik itu berisikan informasi KTP, nomor telfon kerabat, dan lain sebagainya. Akan tetapi jika mengalami keterlambatan pembayaran maka, tidak jaran jika kolektor melakukan intim idasi kepada nasabah, keluara nasabah, bahkan pimpinan tempat nasabah bekerja, dan bahkan dapat menakses data-data dari handphone nasabah. Terkadang kolektor menintimidasi dengan menhubuni nomor yang telah didaftarkan denan pesan teks yang tidak masuk akal.

Berdasarkan dengan apa yan telah diuraikan menenai beberapa contoh penyalahunaan data pribadi ini, maka dapat disimpulkan bahwasannya titik dari sasaran penyahgunaan data pribadi ini dari nomor ktp, nomor handphone, atau data yan telah tersimpan dalam sistem.

B. Identifikasi Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari paparan latar belakang di atas, dapat diketahui beberapa masalah yang terkait dengan penelitian skripsi ini. Oleh karena itu perlu adanya identifikasi masalah untuk kemudian ditentukan batasan-batasan ruang lingkup permasalahan yang menjadi fokus dari penelitian skripsi ini, sebagai berikut:

1. Pencurian data pribadi
2. Pengaruh perkembangan globalisasi yang berpotensi meningkatkan angka kriminalitas dalam *cyber crime*.
3. Kejahatan pencurian data pribadi yang tidak mengenal batas negara.
4. Ktab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih belum cukup mampu menjerat pelaku kejahatan.
5. Sanksi hukum *cyber crime* dalam bentuk pencurian data dalam pas 26 ayat (1) dan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008.
6. Hukum pidana islam sebagai tinjauan terhadap *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat fokus, sempurna dan mendalam penulis perlu membatasi permasalahan penelitian yang diangkat sebagai berikut :

1. Sanksi hukum *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi adalah pasal 26 ayat (2) pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008.
2. Hukum pidana islam sebagai tinjauan terhadap *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi hukum *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi dalam pasal 26 ayat (1) pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

E. Kajian Pustaka

Adapun kajian pustaka atau penelitian terdahulu yang penulis peroleh yang memiliki korelasi dengan judul skripsi yang akan disusun, yaitu:

1. Skripsi oleh Khairul Anam yang berjudul "Hacking (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)". Dalam Skripsi ini dijelaskan bagaimana perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam mengenai *Hacking*. Juga menganalisis problematika apa saja yang timbul dari aktivitas *hacking*.[3]
2. Skripsi oleh Ahmad Haibat Kannaby yang berjudul "Prospek implementasi ASEAN *cyber security Cooperation strategy* dalam menghadapi ancaman keamanan siber di Asia Tenggara". Dalam skripsi ini dibahas mengenai permasalahan disparitas kapabilitas negara-negara di Asia Tenggara yang berbeda ada satu dengan lainnya. Namun dengan seiring berkembangnya era digital ini, akan menggiring negara yang terbelakang sehingga mengikuti perkembangan digital yang ada.[4]
3. Skripsi oleh Bayu Faris Arganata yang berjudul "Strategi Indonesia dalam menghadapi konstelasi siber global". Dalam skripsi ini ini dijelaskan bahwa strategi yang telah disusun pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan cyber global dengan membentuk bssn dan dan ID. Namun pemerintah Indonesia masih memiliki suatu Dilema, yaitu itu masih membutuhkan kan pengembangan teknologi dalam industri bisnis dan tata kelola pemerintahan.[5]

---

[3] Khairul Anam, "Hacking (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", (Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga), 22.
[4] Ahmad Haibat Kannaby, "Prospek Implementasi Asean Cybersecurity Corporation Strategy dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Siber di Asia Tenggara", (Universitas Airlangga), 91.
[5] Bayu Faris Arganata, "Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Konstelasi Siber Global", (Universitas Jember), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Jurnal oleh Muhammad Fikry Anshori, Rizki Ananda Ramadhan yang berjudul "Kepentingan Singapura pada Keamanan Siber di Asia Tenggara dalam Singapore International Cyber Week". Dalam jurnal ini Singapura menjadi penyelenggara *Singapore International Cyber Week* bertujuan membangun kapasitas, pembentukan kesadaran dan norma pada keamanan siber di Asia Tenggara. Karena ini merupakan cara yang dipercayai untuk dapat melibatkan negara di Asia Tenggara dalam mencapai yang diinginkan yaitu peningkatan keamanan siber.[6]
5. Jurnal oleh Adi Rio Ariato dan Gesti Anggraini yang berjudul "Membangun pertahanan dan keamanan cyber nasional Indonesia guna menghadapi ancaman cyber global melalui Indonesia *Security Insiden Response Time On Internet Infrastruktur*. Dalam jurnal ini ini pada akhirnya menemukan bahwa ancaman di Indonesia sangat kompleks, melihat dari aktor, motif, dan target.[7]
6. Jurnal oleh Maulia Jayantina Islami yang berjudul "Tantangan dalam implementasi strategi keamanan siber Nasional Indonesia ditinjau dari penilaian Global Cyber Security Index." Dalam jurnal ini ini membahas Bagaimana tantangan dan hambatan implementasi strategi nasional keamanan siber dari sisi sumber daya manusia, prosedur dan keamanan yang perlu adanya koordinasi dalam segala elemen seperti pemerintahan, masyarakat dan institusi yang menjadi pengembang cyber.[8]

Melihat penelitian terdahulu seperti yang ditulis di atas, dapat diketahui bahwa perbedaan dan persamaan skripsi ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Bahwa penelitian ini, lebih fokus terhadap analisis hukum pidana islam terhadap *cyber crime* di Indonesia. Adapun persamaan penelitian ini

---

[6] Muhammad Hasan Rumlus, "Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik", Jurnal HAM Vol. 11 no. 2 (Agustus 2020), 286.
[7] Adi Rio Arianto, "Membangun Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional Indonesia Guna Menghadapi Ancaman Siber Global Melalui Indonesia Security Incident Response Team On Internet Infrastructur"), Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol.9 No.1 (April 2019), 27.
[8] Maulia Jayantina Islami, "Tantangan dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia ditinjau dari Penilaian Global Security Index", Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi Vol.8 No.2 (Oktober-Desember 2017), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas mengenai *Cybercrime* atau kejahatan siber.

F. Tujuan Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik yaitu itu ilmu yang bersifat prescriptive dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat prescriptive, ilmu hukum mempelajari mengenai tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, konsep-konsep hukum, norma norma aturan hukum, dan validitas aturan hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan dan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.[9]

Sejalan dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan di atas, maka tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi menurut pasal 26 ayat (2)pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008.
2. Mengetahui mengenai tinjauan hukum pidana islam terhadap *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

G. Manfaat Penelitian

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat baik dari segi teoritis keilmuan maupun dalam proses penerapannya. Manfaat dari penelitian ini secara keilmuan teoritis mengenai analisis keamanan siber adalah untuk perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan Hukum Pidana di Indonesia, khususnya untuk perlindungan siber karena seiring dengan kemajuan zaman di dunia teknologi digital yang mengalami perkembangan yang sangat pesat.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Akademis

[9] Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, (Jakarta, Kencana 2005), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi acuan dalam mencari informasi untuk menyelesaikan permasalahan mengenai *cyber crime* khususnya pencurian data pribadi.

b. Bagi Masyarakat

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang lebih luas dan jelas berkaitan dengan keamanan siber. Karena seiring dengan berkembangnya era digital banyaknya muncul tantangan baru mengenai keamanan siber ini.

c. Bagi Pemerintah

Skripsi ini diharapkan mampu menjadi referensi, acuan dan mampu memberikan masukan kepada Pemerintah untuk membuat regulasi yang berkaitan dengan keamanan siber di Indonesia.

H. Definisi Operasional

Agar gambaran dalam pemahaman tidak menyimpang dari pembahasan, maka dari itu perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang siatnya operasional dalam melakukan penulisan skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini adalah "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyber Crime dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi ". Agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka dari itu perlu adanya batasan pengertian dari judul skripsi ini, yakni:

1. Hukum pidana Islam

   Sanksi hukum pelanggaran siber pengguna internet jika dilihat dari perspektif hukum pidana Islam, serta dapat disimpulkan bahwa pelanggaran keamanan siber pengguna internet akan dikenakan hukuman takzir oleh pemerintah sesuai dengan besar kecilnya suatu perbuatan atau pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku.

2. *Cyber crime*

   Merupakan bentuk kejahatan di dunia maya yang kejahatannya menggunakan fasilitas jaringan internet dan komputer. Kegiatan ini menimbulkan berbagai macam kejahatan seperti pencurian data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pribadi, spam, penistaan agama, penyebaran situs porno, pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan lain sebagainya.

3. Pencurian data pribadi

   Kejahatan ini ditunjukkan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan bersifat rahasia. Kejahatan ini biasanya dilakukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang telah tersimpan dalam sistem komputer yang apabila diketahui oleh orang lain maka akan merugikan korban.[10]

I. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Kemudian kedua aturan yang berbeda tersebut dilakukan analisis dan juga kajian dengan cara melihat sisi-sisi perbedaan dan persamaan yang terdapat dalam keduanya agar menghasilkan jawaban yang objektif dan hasilnya sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*liberary research*) merupakan jenis penelitian dengan pengumpun data pustaka dalam pembahasan tema yang dituangkan peneliti.[11] Melalui isi dari suatu bacaan seperti buku dan berbagai kumpulan dokumen yang ditentukan untuk dicantumkan pada teks sebagai pendukung penelitian.[12] Sehingga dapat menjelaskan suatu perkara pada aturan yang terarah dan tidak melebar. Penelitian kualitatif ini merupakan analisis data yang dapat dipelajari lagi untuk dikembangkan sebagai pemandu dalam telaah penelitian.

3. Data yang dikumpulkan

---

[10] H Sofyan Janna & M. Naufal, *Penegakan Hukum Cyber Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam*", Al-Mawarid, Vol. XII, No 1, (Feb-Agust 2012), 73.
[11] Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 31.
[12] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I,* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang digunakan merupakan data sekunder, yang meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum dengan sifat autoritatif, hal ini mempunyai arti bahwa hukum memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum primer meliputi:

1) Data mengenai deskripsi tindak pidana *cyber* crime dalam bentuk pencurian data pribadi.
2) Data mengenai sanksi tindak pidana *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008.
3) Data mengenai unsur-unsur sanksi tindak pidana *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Pengumpulan data dokumentasi ini meliputi dari Undang-Undang Indonesia yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan jurnal yang berkaitan dengan tema yang akan tertuang dalam penelitian ini. Riset kepustakaan atau yang biasa disebut studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode berupa pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah data penelitian.[13]

5. Teknik Analisa Data

[13] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisa bahan hukum merupakan hal yang tidak boleh luput dalam penyusunan skripsi. Analisis meliputi induktif dan deduktif. Analisis induktif adalah analisis dari kejadian khusus untuk menyimpulkan teori hukum, konsep yang umum. Pada analisis ini diawali dengan melakukan observasi atau pengamatan. Sedangkan analisis deduktif adalah analisis dengan kesimpulan umum yang diuraikan menjadi fakta-fakta yang menjelaskan kesimpulan. Dan pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deduktif.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis bagi kedalam 4 (empat) bab. Setiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab dengan harapan agar skripsi ini dapat menjadi mudah untuk dipahami, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I dalam skripsi ini adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Pendahuluan ini merupakan pijakan awal dalam menentukan bab-bab selanjutnya.

Bab II merupakan pembahasan mengenai landasan teori, dalam bab ini akan membahas mengenai landasan teori yang berisi mengenai konsep *jarimah* takzir dalam hukum pidana Islam.

Bab III memuat pembahasan mengenai *Cyber Crime* dalam bentuk pencurian data pribadi dan saanksi hukum positif kejahatan pencurian data pribadi menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008.

Bab IV dalam skripsi ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam bab kesatu. Yang berisikan mengenai analisis *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi menurut hukum positif Indonesua Serta akan menjawab bagaimana pandangan hukum pidana Islam mengenai *Cyber Crime* dalam bentuk pencurian data pribadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab V dalam skripsi ini merupakan baba terakhir yang didalamnya akan berisi kesimpulan. Kesimpulan dalam skripsi tersebut didalamnya berisi jawaban dari rumusan masalah. Selain itu juga dalam bab tersebut juga berisi saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi penegakan hukum khususnya pada keamanan siber di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pidana Islam Tentang Pencurian

Secara umum mencuri adalah keiatan dimana menambil milik oran lain secara diam-diam. *Sariqah* adalah mengambil sesuatu secara sembunyi (*akhdu al-syai' khufyatan*). Sedangkan secara syari'ah, s*ariqah* sendiri mempunyai arti bahwa seorang mukallaf atau seorang yang telah cakap hukum karena telah baligh dan juga berakal mengambil harta orang lain secara sembunyi, dan apa uang telah dicuri mencapai kadar nishab, dicuri dari tempat penyimpanan dan harta yang dicuri secara jelas dan tidak ragu bukan miliknya.[14]

Selain beberapa pengertian para ahli hukum yang secara jelas mensifati sariqah dengan sifat sembunyi-sembunyi, ada yang menempatkan arti sembunyi itu pada syarat cara yang dilakukan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, disebutkan bahwasannya arti dari mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang orang lain dengan jalan tidak sah.[15]

Dari pengeryian yang telah dipaparkan diatas, bahwasannya pencurian itu dapat dikatakan *sariqah* dan bisa dikenakan *had sariqah* apabila pelaksanaan dari pencuroan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan sembunyi-sembunyi. Dimana sifat "sembunyi" menjadi salah satu rukun dan juga syarat yang harus terpenuhi ketika seseorang tersebut melakukan pencurian dan dikenakan potong tangan.

Pencurian ini merupakan tindak pidana yang diharamkan oleh Allah SWT. karena perbuatan tersebut melanggar kepemilikan harta yang telah dikumpulkan atas perintah syariat. Oleh sebab itu seseorang yang melakukan

---

[14] Ghoffar Ismail, "Konsep Sariqah (Pencurian) Dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer", (Universitas Muhammadiyah Yoyakarta), 28

[15] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakan pencurian itu merupakan seseorang yang tidak beriman seperti yang tertulis dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu hurairah.

Seiring dengan berkembangnya zaman, maka tinkat tindak pencurian semakin naik, ini dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu salah satunya krena meninkatnya tinkat penangguran yang cukup besar dan cukup sulit untuk mencari pekerjaan , apalagi pada saat ini adalah sedan terjadi pandemi Covid-19. Kurangnya perhatian dari pemerintah untuk menangatasi penangguran jua salah satu faktornya.

Dalam hukum islam pidana pencurian terdapat dua macam, yaitu sebaai berikut:

1. Pencurian dengan hukuman *had*

Dalam pencurian dengan hukuman *had* ini dibagi menjadi dua baian, yakni:

a. Pencurian kecil atau biasa

Yang dimaksud dengan pencurian kecil adalah menagambil hak orang lain secara diam-diam.

b. Pencurian besar atau pembealan

Sedangkan untuk pencurian besar atau pembegalan ini adalah pencurian dengan mengambil barang milik orang lain secara terang-terangan.

2. Pencurian dengan hukuman takzir

Pencurian yan dikenai hukuman takzir jua tebagi menjadi dua, yakni:

a. Semua jenis pencurian yan dikenai hukuman *had*, tetapi syarat-syarat pencuriannya tidak terpenuhi. Contoh dari pencurian ini adalah pengambilan harta milik anak oleh ayahnya, atau merupakan harta bersama.
b. Mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun bukan atas kerelaan dari pemiliknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Al-Quran , sanksi *had* pencurian harus terpenuhi jika telah terpenuhi syarat-syarat, unsur-unsur, serta pembuktian yan kuat supaya tidak merugikan oran lain.

1. Unsur-unsur tindak pidana pencurian
   a. Pengambilan barang secara diam-diam

      Penambilan barang secara diam-diam ialah dimana perbuatannya dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemilik barang, dan pemilik barang tersebut tidak rela dengan pengambilan barang tersebut.

      Abdul Qadir Audah, yang merupakan ahli hukum pidana Islam yang berasal dari Mesir, mengatakan bahwa pengambilan barang tersebut haruslah sempurna dan harus memenuhi tia syarat:

      1) Pencuri menambil baran yan dicuri ditempat pemeliharaannya.
      2) Baran tersebut haruslah lepas dari penguasaan pemilik barang tersebut.
      3) Barang yang dicuri tersebut berada dalam kekuasaan pencuri.

      Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpeneuhi maka tidak dapat dikatakan tindak pidana pencurian.

   b. Apa yan dicuri itu bernilai harta

      Salah satu unsur dari dikenakannya hukuman potong tangan yaitu barang yang dicuri haruslah yang bernilai mal (harta). Apabila barang yang dicuri tersebut bukan mal (harta), seperti hamba sahaya, maka pelaku pencuri tersebut tidak dikenakan hukum had.

   c. Pencurian itu dilakukan secara sengaja oleh pencuri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya, yaitu pencuri tersebut meyakini bahwasannya perbuatan pencurian yang ia lakukan terhadap harta orang lain adalah perbuatan yang diharamkan dan menambil harta orang lain tanpa izin pemiliknya merupakan perbuatan yang dilarang. Maka jika seseorang tersebut menambil barang yan tidak ada pemiliknya, seperti kayu di hutan belantara atau penambilan barang bekas yan sudah dibuang oleh orang lain, maka hal tersebut tidak dapat diberikan hukuman pencurian.

d. Harta yang dicuri merupakan milik orang lain

Artinya, yaitu baran yan dicuri merupakan barang milik orang lain ketika pencurian tersebut dilakukan.

2. Syarat-syarat tindak pidana pencurian

a. Syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaku

1) *Taklif*

Taklif merupoakan pelaku pencurian yang harus mukallaf, yaitu baliqh dan berakal.

2) Tidak ada syuhbat dalam kaitan dengan si pelaku

Yang termasuk dalam syubhat disini merupakan adanya hubungana orang tua yang mencuri harta anaknya, maka ketentuan ini juga berlaku untuk ibu dan kakek, dan demikian pula kebalikannya. Oleh sebab itu Abu Hanafiyah bahkan telah memperluas ketentuan ini untuk semua keluarga yang masih memiliki hubungan darah, seperti saudara, paman, dan bibi. Alasannya adalah hukuman potong tangan dapat menyebabkan putusnya hubungan keluarga yang diperintah oleh Allah untuk menyambungnya.

3) Ikhtiar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mempunyai arti, bahwasannya pelaku dari tindak pidana pencurian itu dalam melaksanakan perbuatannya harus sepenuhnya merupakan atas kehendaknya sendiri, bukan merupakan desakan atau tekanan dari orang lain.

b. Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang dicuri

1) Barang yang dicuri meruapakan barang yang bergerak

Artinya, bahwa baran yang dicruti adalah benda yan bisa dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain.

2) Barang yan dicuri adalah barang yang tersimpan

Apabila barang yang yang dicuri tersebut tidaklah tersimpan pada tempat simpannya, maka pelaku pencurian tidak dapat dikenakan hukuman had.

3) Barang yang dicuri harus *Mal Mutaqawwim*

Artinya, barang yitu baran yang dicuri haruslah bernilai, oleh karena itu jika barang yang dicuri pelaku berupa babi, mayat, atau minuman keras amak poencuri tidak dapat dikenakan hukuman pencurian.

4) Barang yang dicuri harus mencapai nishab

Niṣhab merupakan jumlah ataupun batasan suatu barang, dengan kata lain bila hartanya lebih dari batasan *niṣhab* atau nilainya besar, maka seseorang tersebut harus dipotong tangannya. Menurut asy-Sya'rawi yang dikutip Quraish Shihab dalam tafsirnya, mengatakan jika dimata uangkan pada masa kini, yakni pada tahun 1999 M ketika ia menulis tafsirnya, satu dirham senilai lebih dari dua puluh pound Mesir atau sekitar tujuh dolar Amerika. Dan apabila dinilaikan denan mata uang Indonesia yaitu rupiah, pada bulan Juli 2021 satu dolar Amerika mencapai 14.439, 70, untuk memudahkan perhitungan maka penulis akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memnbulatkan menjadi Rp 14.500. Maka tujuh (dolar) dikali 14.500 = 101.500. jadi 3 dirham yang susah memenuhi *nishab* (ukuran) sanksi potong tangan jika dimata uangkan menjadi rupiah adalah seniali 304.500.

B. Jarimah

Dalam hukum pidana Islam terdapat asas-asas yang diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:[16]

1. Asas legalitas, yang berarti bahwa tidak adanya pelanggaran dan tidak adanya hukuman sebelum ada undang-undang yang mengatur. tersebut Asas in berdasarkan Al-quran Surah Al-Isra' ayat 15.

   Surah Al-Israa' ayat 15

   مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَاۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰىۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا

   artinya: "Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul".[17]

   Surah Al-An'aam ayat 19:

   قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ۗقُلِ اللّٰهُ ۗشَهِيْدٌۢ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۗوَاُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ۗ اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰىۗ قُلْ لَّآ اَشْهَدُ ۚقُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّاِنَّنِيْ بَرِيْۤءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ

   Artinya: "Katakanlah: "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?". Katakanlah: "Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Alquran ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Alquran (kepadanya).

[16] Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 2
[17] Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Dep. Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya,* (Bandung: Syamil Quran, 2009), 283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan yang lain di samping Allag?" Katakanlah: "Aku tidak mengakui". Katakanlah: " Sesungguhnya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutuan (dengan Allah)"[18]

Kaidah: artinya: "Tiada kejahatan dan tiada hukuman tanpa undang-undang pidana terlebih dahulu". (Qaidah Fiqhiyah).

Kedua ayat tersebut, mengandung makna bahwa Al-Qur'an diturunkan Allah untuk dijadikan sebuah peringatan dalam bentuk aturan dan sanksi hukuman. Dan asas legalitas ini telah ada dalam hukum Islam sejak Al-quran diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad SAW.

2. Asas material, ini merupakan asas yang berkenaan dengan unsur material hukum pidana Islam. Berdasarkan atas asas material, sanksi dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi tiga macam, yaitu qishas/diyat, hudud dan takzir.
3. Asas moralitas, merupakan asas yang berkaitan dengan moral hukum pidana islam. Asas moral ini meliputi asas 'dam *al-'uzri, raf'u al-kalam, dan suquth al-'uqubat* (gugurnya hukuman).

Seperti yang telah dijelaskan pada poin asas material, jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu: (a) ketentuan hukuman sudah ditetapkan dalam Alquran dan hadis. (b) ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim yang dihasilkan dari sebuah putusan disebut hukuman takzir.

C. Macam-macam Jarimah

Jika dilihat dari sisi berat dan ringannya suatu hukuman, *jarimah* dibedakan menjadi tiga:

1. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud yaitu merupanya pelanggaran yang hukuman khususnya baik jenis hukuman dan jumlahnya telah Allah SWT tetapkan dan

[18] Ibid., 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi hak Allah SWT, sehingga dalam penerapannya secara tegas dan tidak adanya peluang dalam mempertimbangkannya baik itu dilakukan oleh lembaga, badan maupun dilakukan oleh seseorang. Tidak ada batasan minimal maupun maksimal dalam penerapan hukuman *hudud*, ini dikarenakan hukuman *hudud* telah ditetapkan sebagai hal Allah, sehingga hakim ataupun ulil amri tidak dapat menambah ataupun melakukan pengurangan hukuman yang mana telah ditentukan oleh syara'[19].

2. Jarimah Qhisah /Dhiyah

Jarimah Qishah/Dhiyah ini merupakan jarimah yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan ataupun meliputi tindak pidana yang menyebabkan luka pada anggota badan seseorang. Pelaksanaan hukuman ini yaitu berupa pembalasan yang setimpal (misalnya saja nyawa dibalas dengan nyawa, tangan dengan tangan) dan dapat berupa *diyat* yakni dengan kompensasi uang/nilai. Dalam islam sendiri penerapan *Qishas* ini diwajibkan, yang mana telah tertulis dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 178-179

3. Jarimah *Takzir*

a. Pengertian takzir.

Takzir merupakan bagian dari hukum pidana islam atau merupakan sanksi yang diberikan dari sebuah kesalahan berupa maksiat yang telah dilakukan oleh seseorang. Bentuknya bermacam-macam, tetapi penentuan penentuannya diserahkan kepada pemerintah yang memiliki wewenang yaitu lembaga legislatif atau hakim. Menurut Al-Mawardi takzir merupakan hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya ditentukan oleh syara.[20]

Takzir ini merupakan hukuman yang tidak termuat dalam Alquran dan hadis sehingga dalam penetapannya harus dilakukan oleh pemerintah dalam cara berijtihad. Muhammad Abu Zarah

[19] Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press),23.
[20] Ahmad Hanafi, *asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendefinisikan takzir yaitu hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka untuk menolak kerusakan dan mencegah adanya kejahatan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hukuman takzir ini adalah penetapan hukuman oleh penguasa terhadap berbagai kesalahan (maksiat), baik itu hal yang melanggar ha Allah swt. maupun yang melanggar hak hamba yang bersifat merugikan ataupun melanggar kemaslahatan bersama dalam bermasyarakat.

b. Jenis-jenis takzir.

Jenis jarimah takzir jika ditinjau dari tindakannya (perbuatannya) dibedakan menjadi tiga, yakni:[21]

1) Takzir atas maksiat
2) Takzir atas pelanggaran-pelanggaran
3) Takzir atas kemaslahatan umum

Jika dilihat segi dasar hukum atau penerapannya dalam kitab At-Tasri Al-Jina'iy Al-Islamiy membagi Jarimah takzir menjadi 3 bagian:

a) Jarimah takzir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud, qishash dan diyat yang mengandung unsur tidak memenuhi syarat, akan tetapi hal tersebut sudah dianggap sebagai perbuatan ma'sjat, sepeti pencurjan harta *syirkah*, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang bukan harta benda.
b) Jarimah takzir yang jenis jarimahnya sudah ditentukan oleh mas, tapi sanksinya oleh syariah diserahkan kepada penguasa, seperti halnya sumpah palsu, mengicu timbangan, ingkar janji, mengkhianati amanat, dan juga menghina agama.
c) Jarimah takzir dan juga jwnis sanksinya secara penuh menjafi wewenang dari penguasa demi terlaksanakannya kemaslahatan umat. Olehkarena itu unsur akhlak disini menjadi suatu yang dipertimbangkan. Sebagai contih adalah pelanggaran yang

[21] S. Praja, Juhaya, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan terhadap peraturan mengenai lingkungan hidup, pelanggaran terhadap peraturan pemerintah, pelanggaran mengenai lalu lintas, serta yang lainnya.

Jarimah takzir dengan beberapa bagian, yaitu:[22]

1) Takzir yang berkaitan dengan pembunuhan.

   Jarimah takzir yang berkaitan dengan ppembunuhan ini dapat diancam dengan hukuman mati. Namun jika perbuatan tersebut dimaafkan oleh pihak korban maka dapat diganti dengan *diyat.*

2) Takzir yang berkaitan dengan pelukaan.

   Hukuman takzir dapat digabungkan dengan *qishash* dalam jarimah pelukaan, ini dikarenakan *qishash* sendiri merupakan hak adami, sedangkan takzir sebagai imbalan atas hak masyarakat.[23]

3) Takzir yang berkaitan dengan Kemaslahatan individu.

   Jarimah takzir yang masuk dalam kategori ini, ialah antara lain seperti saksi palsu, sumpah palsu, berbohong didepan sidang pengadilan, menyakiti hewan, serta melanggar hak privasi orang lain.

4) Takzir yang berkaitan dengan harta.

   Jarimah takzir yang berkaitan dengan harta ini ialah jarimah untuk pencurian, dan perampokan. Maka apabila dalam kedua jarimah tersebut telah memenuhi syarat maka pelaku dapat dikenakan hukuman *had.*

5) Takzir yang berkaitan dengab kejahatab terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak seseorang.

---

[22] Ahmad Wardi Mucslish, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar grafika, 2004), 255-257.
[23] Djazuli, Fuqih Jinayah, *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1957), 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang berkaitan dengan jarimah ini adalah perbuatan zina, menuduh zina, dan juga penghinaan.

6) Takzir yang berkaitan debgan keamanan umum.

Jarimah takzir yang berhubungan dengan keamanan umum adalah jarimah yang perbuatannya mengganggu keamanan negara/pemerintah, melakukan suap, pegawai yang lali dalam menjalan tugas, pelayanan buruk yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam segi berubah atau tidaknya suatu sifat jarimah dan jenis hukumannya, segi niat, waktu tertangkap, segi objek, segi cara melakukannya, segi karakter, para fuqaha ini membagi jarimah takzir menjadi beberapa sebagai berikut:[24]

1. Ditinjau dari segi berubah atau tidaknya sifat hukuman yang ditentukan oleh syara' seperti muamalah dengan cara riba, mengkhianati amanat, mencurangi timbangan, korupsi, menyuap, melakukan manipulasi, dan berbuat curang. Semua perbuatan itu dilarang, dan dalam penentuan hukumannya diberikan kepada penguasa.

   Yang kedua adalah jarimah takzir yang ditentukan oleh pihak penguasa atau pemerintahan. Bentuk jarimah ini apabila terjadi perubahan tergantung dengan situasi dan kondisi dari masyarakat tertentu. Dalam hal ini sebagai contoh adalah Undang-Undang yang mengatur.
2. Ditinjau dari segi niat.

   Jarīmah takzir yang ditinjau dari segi niat ini dibagi menjadi 2 bagian;

   a. Jarimah sengaja

      Jarimah sengaja ini merupakan jarimah yang dilakukan oleh seseorang atas kehendaknya serta ia tahu dan paham dengan apa yang ia perbuat serta paham apabila perbuatan yang ia lakukan itu merupakan perbuatan yang dilarang. Dari definisi yang telah

[24] Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam,* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipaparkan tersebut, maka jarimah sengaja harus memenuhi 3 unsur yaitu:

1) Unsur kesengajaan
2) Unsur pengetahuan tenang perbuatan yang dilarang.
3) Unsur kehendak yang bebas dalam melakukan.

b. Jarimah tidak sengaja.

Dalam jarimah ini pelaku tidak sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang, bisa jadi terjadi karna sebuah kelalaian. Maka dari definisi yang telah dipapakan bahwa kesalahan atau kelalaian dari faktor penting untuk jarimah tidak sengaja, sebuah kelalaian atau kesalahan ada dua macam yaitu:

1) Pelaku sengaja melakukan perbuatan yang akhirnya menjadi jarimah, akan tetapi jarimah ini sama sekali tidak diniatkan.
2) Pelaku tidak sengaja berbuat dan Jarīmah yang terjadi tidak diniatkannya sama sekali. Maka jarimah ini terjadi akibat sebuah kelalaian atau tidak kehati-hatian.

3. Ditinjau dari segi waktu tertangkap.

Dalam kategori ini, jarimah dibagi menjadi 2 yaitu:

1) Jarimah akibat pelaku terangkap basah, yaitu jarimah dimana pelaku kejahatan tertangkap pada saat sedang melakukan sebuah perbuatan yang dilarang ataupun tertangkap dalam waktu yang dekat.
2) Jarimah yang pelakunya tidak tertangkap basah, yaitu dimana pelaku yang melakukan sebuah kejahatan tidak tertangkap pada saat itu juga atau tidak tertangkap dalam waktu dekat setelah dilakukannya sebuah perbuatan yang dilarang.

4. Ditinjau dari segi objek

1) Jarimah perseorangan yakni, jarimah yang dijatuhkan kepada pelaku untuk melindungi perseorangan walaupun sebenarnya apa yang menyinggung individu berarti juga menyinggung masyarakat. Dalam jarimah *qishash* dan *diyat* termasuk dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jarimah perseorangan, oleh karena itu korban dapat memaafkan pelaku dari hukuman *qishash* dan diyat. Sedangkan dalam jarimah takzir sebagian ada yang termasuk dalam jarimah perseorangan seperti contohnya penipuan dan penghinaan.

2) Jarimah masyarakat yaitu jarimah yang hukumannya diberikan terhadap pelaku untuk melindungi kepentingan masyarakat, walaupun terkadang ada yang menyinggung masyarakat dan juga menyinggung individu. Yang termasuk dalam jarimah masyarakat yaitu yang menyangkut kemaslahatan masyarakat seperti penimbunan bahan-bahan pokok.

5. Ditinjau dari segi cara melakukannya.

Dari segi cara melakukannya, jarimah ini terbagi menjadi dua yaitu:

a. Jarimah positif, yaitu jarimah yang terjadi karena telah melakukan perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang ini meliputi pencurian, perzinaan, pemukulan.

b. Jarimah negatif, yaitu jarimah yang terjadi akibat meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Perbuatan yang diperintahkan dapat berupa menolak saat diminta untuk menjadi saksi, enggan untuk melakukan sholat, enggan melakukan puasa. Maka jarimah ini dibagi menjadi dua, yakni:

1) jarimah negatif yang menimbulkan Jarīmah h positif. Contoh alam kategori ini adalah seorang ibu yang enggan memberikan air susu kepada anaknya, sehingga dapat menyebabkan anak tersebut meninggal dunia akibat kelaparan atau kehausan. Penerapan untuk kategori ini mempunyai perbedaan menurut beberapa ulama'. Menurut imam Syafi'i, imam Maliki, dan Imam Ahmad hukuman dari pembunuhan sengaja yaitu *qishash* apabila tindak tersebut dimaksudkan untuk membunuh. Dan menurut imam Abu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanafiah, perbuatan tersebut tidak digolongkan kedalam pembunuhan sengaja, karena kematian tersebut disebabkan karena lapar atau haus bukan karena penahanan, sedangkan lapar ataupun haus tidak ada orang yang membuatnya. Dan menurut Imam Abh Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan mempunyai pendapat bahwasanya penahanan tersebut dapat digolongkan pada pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, karena pada umumnya manusia tidak dapat bertahan hidup jika tanpa makan dan minum. Oleh karena itu perbuatan menahan makanan dan minum pada saat terjadi lapar dan haus merupakan perbuatan membunuh.

2) Jarīmah negatif semata. Dalam kategori ini jarimah tidak menimbulkan jarimah lain. Sebagai contoh ialah enggak mengerjakan sholat, enggan melaksanakan puasa, dan menolak saat diminta menjadi saksi. Oleh karena itu hukuman ini adalah hukuman takzir.

6. Ditinjaau dari segi karakter.
   1) Jarimah biasa, yaitu merupakan jarimah yang dilakukan seseorang tanpa mengkaitkannya dengan tujuan-tujuan politik.
   2) Jarimah politik, yaitu merupakan jarimah yang lelanggarannya menyangkut terhadap peraturan pemerintaha atau pejabat-pejabat pemerintah.

D. Macam-macam Hukuman Takzir

Para ulama fikih membagi *jarimah* takzir ini menjadi tiga macam yaitu: a) takzir untuk perbuatan maksiat. b) *t*akzir untuk perbuatan yang mengganggu kepentingan umum. c) takzir untuk perbuatan makruh. Penjelasan yang pertama yaitu takzir untuk perbuatan maksiat . Menurut para ahli pengertian mengenai maksiat yaitu segala bentuk dari pelanggaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap perintah maupun larangan yang telah ditetapkan oleh syariat.[25] Seperti meninggalkan perintah Sholata, puasa, zakat dan haji. Namun, maksiat ini bukan hanya melanggar hak Allah melainkan juga melanggar hak sesama manusia, bahkan menyiksa hewan dan merusak kelestarian alam juga merupakan perbuatan maksiat. Oleh karena itu, maksiat dibagi menjadi dua, yaitu maksiat terhadap hak-hak Allah, dan maksiat terhadap hak-hak manusia, dan maksiat atas keduanya.

Kedua, takzir untuk perbuatan yang mengganggu kepentingan umum, penguasa dapat memberikan hukuman jika telah menyangkut mengenai kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud adalah kemaslahatan secara menyeluruh, bukan hanya kemaslahatan individu maupun kelompok.

Ketiga, takzir untuk perbuatan makruh. Berikut merupakan macam-macam hukumannya:[26]

1. Hukuman mati.

   Pada dasarnya menurut syariah Islam, hukuman takzir tidak adanya hukuman mati atau pemotongan anggota tubuh. Akan tetapi menurut beberapa fukaha yang memberikan pengecualian yaitu kebolehan untuk adanya hukuman ini jika untuk kepentingan bersama, dalam arti jika pemberantasan tidak dapat terlaksanakan, kecuali dengan cara membunuhnya. Seperti contoh mata-mata, pembuat fitnah dan orang yang sangat membahayakan.

2. Hukuman jilid.

   Menurut pandangan terkenal dari kalangan ulama' Maliki, batas tertinggi dari hukuman jilid dalam takzir diserahkan kepada penguasa dengan didasarkan atas kemaslahatan bersama. Ada beberapa pendapat mengenai hukuman jilid dalam takzir ini, diantaranya menurut dari Imam Abu Hanifah bahwa batasannya adalah 39 ali, dan menurut pendapat Abu Yusuf adalah 75 kali.

---

[25] Erha Saufan Hadana., S. HI., M. Ag., *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Suatu Pendekatan Perundang-Undanan dan Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Bambu Kuning Utama, 2020), 59.
[26] Ibid., 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut kalangan mahzab Syafi'i terdapat tiga pendapat. Pendapat yang pertama sama dengan pendapat dari Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat yang kedua sama dengan apa yang telah disampaikan Abu Yusuf. Sedangkan pendapat yang ketiga adalah lebih dari 75 kali tapi tidak sampai 100 kali, dengan syarat bahwa *jarimah* takzir yang dilakukan hampir sejenis dengan *jarimah hudud.*

3. Hukuman penjara.

Hukuman penjara paling sedikit untuk suatu kasus adalah 1 hari, dan jangka waktu paling lama menurut ulama Syafi'iyah menetapkan batas tertinggi yaitu satu tahun, sedangkan menurut dari mazhab Syafi'i satu tahun. Menurut ulama lain, batas dari hukuman penjara ini diserahkan kepada penguasa berdasarkan dengan maslahat.

4. Hukuman salib.

Si terhukum akan disalib dalam keadaan hidup-hidup dan tidak adanya larangan makan dan minum, serta tidak dilarang dalam melakukan wudhu. Tetapi dalam pengerjaan sholat cukup dengan isyarat. Dan dalam penyaliban ini, menurut para fukaha tidak melebihi jangka waktu tiga hari.

5. Hukuman ancaman, teguran, dan peringatan.

Ancaman atau teguran ini juga salah satu hukuman takzir, namun dengan syarat bahwa ancaman atau tegurannya akan membawakan hasil bukan ancaman kosong.

6. Hukuman denda.

Hukuman denda ini merupakan salah satu yang disyariatkan oleh islam. Takzir sendiri jika ditarik kesimpulan merupakan hukum untuk sebuah perbuatan yang dilarang dalam Islam yang kadar mengenai ketentuan hukumnya tidak dijelaskan secara rinci, oleh karena itu hukumannya tersebut diserahkan kepada penguasa atau pemimpin suatu negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Hukuman pengucilan.

Hukuman pengucilan ini merupakan salah satu hukuman yang disyariatkan oleh islam. Hukuman ini diberlakukan jika membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi dalam masyarakat.

Adapun tujuan dari penetapan suatu hukuman dalam syariat islam yakni:

e. Pencegahan

Pengertian dari pencegahan sendiri adalah mencegah seseorang untuk melakukan jarimah dan agar tidak mengulangi suatu perbuatan jarimahnya. Sementara itu pencegahan ini juga memiliki arti mencegah orang lain selain pelaku untuk tidak melakukan hal serupa, sebab ia akan mengetahui bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan dapat juga dikenakan kepada orang lain yang melakukan kejahatan serupa.

f. Perbaikan dan pendidikan

Untuk tujuan kedua adalah untuk mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi seseorang yang baik serta dapat menyadari kesalahan yang ia perbuat. Dengan adanya pendidikan tersebat, diharapkan pelaku dapat menjauhkan diri dari jarimah bukan karena takut melainkan kesadaran duri dan kebencian terhadap jarimah serta harapan untuk mendapatkan ridha Allah Swt.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

CYBER CRIME DALAM BENTUK PENCURIAN DATA PRIBADI DAN SANKSI HUKUMNYA

A. Deskripsi Kejahatan

Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian dari kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang menimbulkan kerugian untuk penderita, juga sangat merugikan masyarakat baik itu berupa hilangnya keseimbangan, ketenteraman dan ketertiban.

Batasan kejahatan ialah perbuatan anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari Negara beberapa pemberian penderitaan atau hukuman. Selanjutnya Bonger mengatakan "kejahatan merupakan bagian dari perbuatan immoral. Oleh sebab itu perbuatan immoral adalah perbuatan anti sosial. Namun demikian harus dilihat juga bentuk dari tingkah laku dan masyarakat, sebab perbuatan seseorang tidaklah sama dan perbuatan immoral belum tentu juga untuk dihukum"

Selain itu, beberapa ahli juga memberikan pendapatnya mengenai definisi kejahatan, antara lain:

1. Bonger (1982: 21-24) dalam bukunya Pengantar Tentang Kriminologi, mendefinisikan kejahatan merupakan bagian dari perbuatan immoral. Oleh sebab itu perbuatan immoral adalah perbuatan anti sosial. Namun demikian harus dilihat juga bentuk dari tingkah laku dan masyarakat, sebab perbuatan seseorang tidaklah sama dan perbuatan immoral belum tentu juga untuk dihukum.
2. Selanjutnya David M. Gordon dan Paul Mudigdo Moeliono memberikan batasan tentang kejahatan sebagai berikut:
    a. David M. Gordon mendefinisikan kejahatan merupakan usaha pelaku kejahatan untuk hidup dalam suatu situasi ekonomi yang tidak menentu yang diakibatkan karena berada dalam tatanan sosial tertentu .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Paul Mudigdo Moeliono mendefinisikan kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma-norma yang ada, yang dirasakan merugikan, meresahkan, sehingga tidak boleh dibiarkanberkembang dalam masyarakat dengan menuangkannya dalam norma hukum pidana yang disertai ancaman-ancaman hukuman .

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur dari penting definisi kejahatan adalah perbuatan yang anti sosial, merugikan dan menimbulkan ketidaktentraman masyarakat serta bertentangan dengan norma masyarakat

B. Deskripsi Kejahatan *Cyber Crime* Dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi

1. Pengertian Kejahatan *Cyber Crime* Dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi.

Tindak kejahatan pencurian data pribadi ini secara hukum menggunakan sarana komputer dan internet serta membutuhkan keahlian khusus dalam melaksanakan kejahatannya. Sedangkan internet sendiri merupakan jaringan yang terhubung dengan jaringan lainnya yang terhubung antara satu dengan lainnya. Jaringan komputer ini terdiri dari jaringan lembaga pendidikan, pemerintahan, bisnis, militer dan organisasi lainnya.

Kejahatan ini lahir akibat dari dampak negatif yang lahir serta penyalahgunaan kemampuan dalam mengaplikasikan sebuah aplikasi yang berkembang di era digital seperti ini. Pencurian data pribadi in sering kali didapat dalam aplikasi-aplikasi yang membutuhkan data-data penggunanya seperti contohnya yaitu aplikasi jual-beli online dan pinjaman online.

Cybercrime dalam bentuk pencurian data pribadi ini memiliki pengertian yaitu kejahatan yang mengambil atau berusaha untuk memiliki data-data yang telah tersimpan dalam sistem dengan menggunakan fasilitas komputer dan jaringan komputer tanpa ijin dan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian oleh orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dapat disimpulkan bahwasanya maksud dari *Cyber Crime* dalam bentuk pencurian data pribadi adalah kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang maupun kelompok menggunakan saran komputer dan jaringan komputer yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

2. Bentuk Perlawanan Penyebaran *Cyber Crime* Dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi

Banyaknya bentuk-bentuk kejahatan seiring dengan semakin berkembangnya *cyber crime* yang terjadi dalam tatanan masyarakat, maka untuk itu adanya bentuk perlawanan dalam mengatasi penyebaran kasus pencurian data pribadi ini. Berikut merupakan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk melawan penyebaran kasus *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi:

a. Melakukan Pengenalan komputer terhadap masyarakat

Bentuk pengenalan komputer terhadap masyarakat ini dapat melalui pengenalan komputer dan juga internet lewat pendidikan serta dapat melalui penyelenggaraan seminar seputar Teknologi Informasi yang dapat membuat masyarakat lebih memahami dan juga mengerti tentang perkembangan dunia digital.

b. Adanya peran dari masyrakat

Tugas masyrakat bukan hanya untuk mengurangi angka kejahatan, melainkan juga harus ikut serta dalam menganalisis, mengenal, dan memahami ancaman kejatan yang muncul tersebut.[27]

c. Hati-hati dengan munculnya trik baru

Banyaknya penipuan dan trik-trik rekayasa yang sering kali membuat pengguna internet terjebak. Baiknya pengguna lebih berhati-hati dan membaca terlebih dahulu detail dari sebuah aplikasi yang menyangkut mengenai data pribadi. Dengan cara ini setidaknya dapat mengurangi tingkat penipuan yang sering terjadi beberapa waktu terakhir ini.

[27] Agustina Maria S, *Serangan Virus, Spam, dan Spyware*. (Semarang: Cv. Andi Offset), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bentuk Penyalahungunaan Data Pribadi

Ada beberapa penyalahunaan data pribadi yan muncul seirin denan perkembangan teknologi. Banyaknya cara atau modus dalam melakukan tindak kejahatan ini. Adanya tindak kejahatan dalam penyalahgunaan data pribadi ini muncul sebab adanya kelemahan sistem, kurannya pengawasan sehingga ini disalahgunaan dan dapat merugikan oran lain. Penyalahgunaan data pribadi ini seperti pencurian, penjualan data pribadi yan merupakan suatu tindak pidana yang dikateorikan dalam bidan karena data informasi dan transaksi elektronik. Dalam penkategorian tindak kejahatan ini dikarenakan penyalahunaan data pribadi berkaitan denan pelanggaran atas hak asasi manusia merupakan bagian dari hak asasi manusia yan harus dilindungi.

Ada beberapa kasus penyalahgunaan data pribadi, yakni:

a. Penyalinan data juga informasi kartu ATM dari nasabah, dalam hal ini pelaku kejahatan melakukan penarikan dana ditempat lain.
b. Transportasi online, dimana konsumen kerap mengalami pelecehan seksual melalui nomor whatsapp.
c. Terjadi pada pinjaman online, dalam hal ini mekanisme dari pinjaman online adalah mengisi data diri lenkap hal ini sering terjadi data-data yang tersimpan akan diperjual belikan di web dengan harga yang tinggi.

Berdasarkan dengan apa yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwasannya terdapat metadata berupa data pribadi untuk beberapa kepentingan seperti perbankan, jual beli online dan lain sebagainya.

Karena penyalahunaan ini memfokuskan sasarannya pada nama, nomor ktp, nomor ponsel, alamat email dan lain sebagainya tentu saja ini sangatlah berdampak serius kepada orang yan menalami. Karena setelah data pribadi itu bocor bisa saja korban akan kehilangan kendala untuk mengakses akun-akun yang telah terdaftar atas nama korban.

Pada kasus yang lebih parah data diri yang dicuri ini akan diunakan untuk modus penipuan. Dimana pelaku akan menhubuni kerabat atau teman-teman dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korban dan berpura-pura sebagai korban dan memeras korban lainnya. Ini jua dapat dilakukan jika informasi tentan data pribadi ini menyangkut pada akun dompet digital, dimana seseoran dapat mengakses dan juga dapat mencuri saldo dari dompet diital korban.

C. Sanksi Hukum Kejahatan *Cyber Crime* Dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi

1. Unsur-unsur Pasal 26 Ayat (1) dan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008

Untuk menentukan apakah telah terpenuhinya unsur kejahatan *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi maka harus merujuk pada pasal 26 ayat (1) dan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik:

"Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan."

Pasal 30 ayat(2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik."

Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

"Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).”

Dalam Amicus Curiae disebutkan ada 3 unsur yang perlu kita cermati, yaitu:

a. Unsur Kesengajaan dan Tanpa Hak

Dari keterangan yang dikeluarkan oleh Menkominfo dan Menhukham dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, menjelaskan mengenai unsur sengaja diartikan sebagai “pelaku kejahatan harus menghendaki perbuatannya tersebut yakni mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan mengetahui bahwasanya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut memiliki muatan pengerusakan data seolah-olah data tersebut merupakan data otentik. Sedangkan untuk unsur tanpa hak sendiri dirumuskan sebagai “perumus sifat melawa hukum yang bertentangan dengan hukum dan juga bertentangan dengan hak ataupun tanpa kewenangan atau hak"

b.Unsur melakukan pengerusakan

Dalam Undang-Undang ITE tidak dijelaskan secara jelas mengenai definisi dari pengerusakan oleh karena itu diambil definisi baku dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu sudah tidak sempurna lagi.

2. Penerapan Pasal 26 ayat (1) dan pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008

Sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku kekahatan *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi termuat dalam penerapan pasal 26 ayat (1) dan 30 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik "Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan."

Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik."

Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

"Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)."

Saat ini Profesionalisme aparat penegak hukum di Indonesia masih memprihatinkan. Maka buka menjadi rahasia umum lagi mengenai pasal mana yang akan dikenakan tersangka dalam suatu kejahatan yang diancam lebih dari satu ketentuan pidana, hal ini menyebabkan menjadi ajang negosiasi aparat penegak hukum dengan tarif-tarif tertentu. Sehingga menurut Yasin Kara yakni mantan dari wakil Ketua Pansus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatakan bahwasanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak perlu dihapus, melainkan jika perlu direvisi tidak hanya berupa pengurangan materi namun juga penambahan keterangan agar pasal tersebut tidak menjadi pasal karet.[28]

[28]Tim Redaksi Sinnar Grafika, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bentuk Penerapan Pasal 26 ayat (1) dan pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008

Aturan dan juga sanksi sangat dibutuhkan dalam sebuah pengaturan agar tidak menimbulkan kekacauan. Contoh kasus dalam penerapan dari pasal 30 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi. Contoh dari kasus pencurian data pribadi Contoh dari *Cyber Crime* dalam bentuk pencurian data pribadi ini seperti adanya data yang bocor dan diperjual belikan dalam web. Modus dari pencurian data pribadi ini dapat berupa penipuan berkedok foto selfie dengan identitas diri. Berkat kecanggihan teknologi foto dengan ktp dapat dijadikan sebagai cara paling cepat untuk melakukan registrasi layanan online. Jika kita berhati-hati maka kita akan menjadi sasaran empuk penipuan digital. File-file foto tersebut dapat diperjual belikan dengan harga yang sangat tinggi.

Serta masih banyak lagi kasus-kasus pencurian data pribadi yang terjadi mengenai pencurian data pribadi. Dan kedua kasus tersebut palaku kejahatannya akan dikenakan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008.

Berdasarkan apa yang terdapat pada pasal 5 Undang-Undang No 11 Tahun Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah. Dan yang dimaksud dengan alat bukti dijelaskan pada Pasal 184 KUHP yaitu:

a. Alat bukti yang sah ialah: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat Petunjuk, Keterangan Terdakwa.
b. Hal hang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Oleh karena itu, jika seseorang dituduh melanggar Pasal 30 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 maka pembuktiannya hanya dengan membuktikan adanya perbuatan yang dilarang tersebut . Akan tetapi jika ini akan menjadi sulit jika pembuktian tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan dibuktikan bahwa kejahatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain

4. Alat-alat Bukti

Cyber Crime dalam bentuk pencurian data pribadi ini bukan merupakan kejahatan bisa diremehkan. Oleh karena itu para penegak hukum Indonesia harus bekerja keras dalam menangani kejahatan pencurian data pribadi ini agar tidak semakin berkembang dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat Indonesia pasalnya semakin berkembangnya teknologi ini semakin banyak pula trik-trik yang akan dilakukan dalam upaya melakukan suatu tindak pidana.

Sistem pembuktian di Indonesia sendiri memiliki pengelompokan dan terbagi dari beberapa kategori seperti material evidence, electronic evidence, oral evidence, dan documentary evidence,[29] berikut merupakan pembagian dari masing-masing kategori:

a. Material evidence
   1) Perdata (Tidak dikenal)
   2) Pidana (Barang yang digunakan untum melakukan tindak pidana, barang yang digunakan dalam membantu melakukan tindak pidana, barang yang diperoleh dari suatu tindak pifana dan informasj dalam arti khusus)
b. Electronic evidence

   Dalam electronic evidence tidak dikenal di hukum Indonesia, konsep tersebut lebih dikenal dan berkembang di negara-negara *cammin law*.

c. Oral evidence

   Dalam hukum perdata ini alat bukti berasal dari keterangan saksi, pengakuan dan juga sumpah. Sementara dalam hukum

[29] Didik M Arif Mansyur, *Cyber Law*, (Aspek Hukum Teknologi Informasi),100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana alat bukti berasal dari keterangan saksi, keterangan ahli, dan juga keterangan terdakwa.

d. Documentary evidence

Dalam konsep ini hukum perdata terdiri dari surat dan juga persangkaan, sementara dalam hukum pidana surat dan petunjuk.

Di Indonesia alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP. Alat bukti ini dipergunakan sebagai alat untuk membuktikan kesalahan yang telah dilakukan pelaku kejahatan. Alat bukti yang dimaksud dalam. Pasal 184 ayat 1 KUHAP ialah sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi

Menurut pandangan masyarakat umum saksi lebih dikenal sebagai seseorang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu peristiwa yang terjadi, guna untuk membantu kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam hal ini saksi akan disumpah untuk membuktikan bahwasannya semua yang saksi berikan adalah kejadian sebenarnya.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli ini dimaksud sebagai apa yang seorang ahli nyatakan dalam suatu sidang persidangan. Dalam penjelasan pasal 186 KUHP bahwasanya keterangan ahli ini juga dapat diberikan pasal saat pemeriksaan oleh penyidik yang dituangkan salam bentuk suatu laporan serta dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan maupun perkerjaan.

c. Surat

Secara umum arti surat adalah suatu bentuk lembaran kertas atau media lainnya selain kertas yang memuat suatu tulisan yang berisikan huruf atau tanda baca yang mempunyai arti dan dapat dimengerti oleh si penerima surat tersebut. Surat sendiri sebagai pesan untuk menyampaikan sesuatu yang dikirimkan oleh seseorang untuk orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Asser-Anema surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran sementara menurut Pitli mengemukakan pengertian dari Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti menerjemahkan suatu isi pikiran , baik itu ditulis dalam kertas, karton, kayu atau kain.[30]

d. Petunjuk

Dalam Pasal 188 ayat 1 KUHP dijelaskan mengenai definisi petunjuk, yakni "sebagai perbuatan, kejadian yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, telah menandai bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya". Dan selanjutnya dalam pasal 188 ayat 3 KUHP dinyatakan bahwasanya mengenai "penilaian atas kekuatan petunjuk ini dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana dan setelah dilakukannya pemeriksaan dengan penuh ketelitian dan kesaksamaan berdasarkan hati nurani".

e. Keterangan dari terdakwa

Dinamakan keterangan terdakwa yaitu apa yang telah terdakwa nyatakan dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang telah ia lakukan. Keterangan terdakwa ini juga dapat disebut sebagai pengakuan dari terdakwa. Agar supaya dalam membuktikan terdakwa ini bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana, maka keterangan terdakwa itu harus ditambah dengan adanya alat bukti lainnya misalnya dengan adanya keterangan ahli, keterangan saksi, surat atau suatu petunjuk.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya bila seseorang telah melanggar pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008 maka dalam pembuktiannya yaitu cukup dengan membuktikan perbuatan yang telah dilarang tersebut. Dan salam penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini adanya kecermatan dan kehati-hatian agar tidak berdampak pada kebebasan orang berekspresi dan berpendapat.

---

[30] Dr. Rahman Amin, S.H., M.H., *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata,* (Yogyakarta: Deepublish, 2002), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kejahatan mengenai data pribadi ini bukanlah suatu hal yang mudah, maka perlunya kita lebih hati-hati dan tidak begitu saja menganggap mudah. Banyaknya kasus yang muncul mengenai pencurian data pribadi ini harus ditanggapi secara teliti karena penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang masih baru ini perlu dipantau agar dapat berjalan dengan baik dan tetap melindungi kemanan nasionnal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP *CYBER CRIME* DALAM BENTUK PENCURIAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

A. Hukum Positif di Indonesia Terhadap Cyber Crime Dallam Bentuk Pencurian Data Pribadi.

Undan-Undang No 11 Tahun 2008 merupakan acuan dalam menciptakan tingkat keamanan siber untuk Negara Indonesia. Krena dalam Undang-Undang tersebut menjadi fondasi untuk kepentingan Negara dalam mempertahankan keamanan sistem elektronik. Pada zaman yang teknologinya yang semakin maju ini, maka suatu pertahanan nasional harus benar-benar mengatur secara strategis dalam mengatasi serangan siber serta jua dapat melumpuhkannya. Sering terjadi perang yang dilakukan yang menyangkut mengenai kemanan sistem. Sebab semua dalam Negara tersimpan dalam sistem baik itu pemerintahannya, bank, keuangan, pendidikan dan lain sebagainya. Sehingga perlu untuk mempertahankan suatu Negara melalui keamanan siber.

Masyarakat perlu berhati-hati dalam menyerahkan data pribadi mereka. Perlu mereka melihat apa ketentuan ataupun perjanjian yang ada dalam kontrak setiap apa yang akan mereka lakukan. Sebab data pribadi ini merupakan hal yang bersifat rahasia dan penting, dikarenakan semuanya berkaitan baik itu dalam data bank, atm, dan lain sebagainya. Seiring dengan berkembangnya dunia teknologi makin banyak pula trik yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dalam melaksanakan kejahatannya.

Cyber Crime dalam bentuk pencurian data pribadi ini diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karena itu pelaku dapat dijerat pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik "Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan."

Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik."

Dan dengan perbuatannya tersebut pelaku akan dikenakan ancaman pidana dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)."

Contoh dari *Cyber Crime* dalam bentuk pencurian data pribadi ini seperti adanya data yang bocor dan diperjual belikan dalam web. Modus dari pencurian data pribadi ini dapat berupa penipuan berkedok foto selfie dengan identitas diri. Berkat kecanggihan teknologi foto dengan ktp dapat dijadikan sebagai cara paling cepat untuk melakukan registrasi layanan online. Jika kita berhati-hati maka kita akan menjadi sasaran empuk penipuan digital. File-file foto tersebut dapat diperjual belikan dengan harga yang sangat tinggi.

Penipuan pencurian data pribadi ini juga dapat dari aplikasi via *whatsapp*, dikarenakan aplikasi ini merupakan aplikasi yang sering digunakan oleh masyarakat. Penipuannya berupa penyebaran link yang dibuat menarik perhatian pengguna, baik itu link promosi belanja, promo makanan dan lain sebagainya. Dengan mengklik *link* yang dibagaikan tersebut data yang ada di ponsel kita bisa saja diretas oleh *hacker*.

Masih banyak lagi contoh dari pencurian data pribadi ini. Dan dalam contoh yang telah disebutkan pelaku kejahatan dapat diancam dengann Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008.

Dalam sistem pembuktian diatur dalam Hukum Acara Pidana dan dikenal 5 alat bukti yang sah yang diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP. Dan selain alat bukti yang telah disebutkan dalam KUHAP tidak dibenarkan untuk dipergunakan sebagai alat bukti u tuk membuktikan kesalahan dari terdakwa. Alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan menurut sistem hukum Indonesia yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 KUHAP adalah keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk.[31]

Disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008 bahwa "Informasi Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi Elektronik ini meliputi informasi elektronik atau Dokumen Elektronik, ataupun hasil cetak".

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008 ini juga menyebutkan alat bukti lain berupa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik angka 1, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya".

Dalam pasal 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik angka 4, "Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya".

Suatu bentuk dari penghormatan atas hak privasi dapat dilihat dari bentuk kepedulian pada perlindungan terhadap data pribadi seseorang. Ini dikarenakan suatu data pribadi menjadi suatu yang penting karena bersifat pribadi. Sehingga perlu adanya suatu kepastian hukum. Jaminan atas perlindungan hukum ini haruslah diletakkan dalam hukum tertinggi diustau Negara. Karena perlu untuk meningkatkan hukum karena ini sangatlah memprihatinkan jika dibiarkan. Sebab

[31] R. Soesilo dan M. Karjadi, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,* (Bogor:Politeia, 1988), 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kita tidaklah bisa menganggap remeh hal ini, karena ini menyangkut dengan keamanan suatu Negara.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam mengenai *Cyber Crime* Dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi.

Dalam hukum islam disyariatkan mengenai pemidanaan dari perbuatan tindak pidana yang merugikan. Adanya hukuman pemidanaan ini bertujuan untuk memperbaiki perilaku dari manusia, dan untuk memberi solusi agar manusi dapat menghindari bentuk-bentuk perilaku yang maksiat. Serta dtujuan dari adanya hukuman pemidanaan ini agar semua umat dapat melakuakn hal-hal atau perilaku yang sesuai dengan perintah Allah SWT. sehingga dapat menurunkan tingkat kemaksiatan dan kesesatan.

Mengenai jiwa, akidahnya dan baik itu menyangkut mengenai perorangan ataupun menyangkut masyarakat Islam sangat memperhatiakn akan hal-hal tersebut. Dalam Al-Quran yang menjadi pedoman bagi umat agama Islam dan sumber segala ilmu ini terdapat larangan bahwasannya tidak dibolehkan seseorang itu untuk melecehkan harga dirinya ataupun melakukan tindak kejahatan yang dapat memecahbelahkan persaudaraan. Karena agama islam sendiri sangatlah menjunjung tinggi juga menghoirmati setiap hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Ini semua sangatlah tampak pada pemidanaan dari hukum islam. Bahkan pemidanaan hukum islam ini mengandung beberapa prinsip yang berkaitan dengan perlindungan kepada individu ataupun pada masyarakat.

Pertanggungjawaban itu mempunya beberapa unsur dari unsur suatu perbuatan itu dikerjakan atas kemauan sendiri, perbuatan yang dilarang, dan juga sseseorang itu mengerti dan juga faham dengan apa yang telah ia perbuat. Semua itu memiliki pertanggungjawaban dengan apa yang telah ia perbuat. Sehingga dalam hal ini seseorang itu harus faham dengan apa yang akan dia kerjkan dan akibat apa yang muncul dari suatu perbuatan yang telah ia lakukan.

Dalam Al-Quran dijelaskan mengenai prinsip dari pertanggungjawaban, ini termuat dalam beberapa ayat yang bersumber dari Al-Quran sebagai berikut:

Al-Quran surat Al-An’am ayat 164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍۗ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَاۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰىۗ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ

Artinya: "Katakanlah apakah aku akan mencari tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan aku diberikanNya kepadamu apo yang kamu perselisihkan".[32]

Al-Quran surat al-Mudatsir ayat 38 artinya: "Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang diperbuatnya".[33]

Al-Quran surat Fatir ayat 18 artinya: "Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tidaklah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggil itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya. dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali(mu).[34]

Al-Quran surat an-Najm ayat 38 dan 39

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

Artinya: "Dan bahwasannya seseorang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain dan bahwasannya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya".[35]

---

[32] Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Dep. Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya,* (Bandung: Syamil Quran, 2009), 150.
[33] Ibid, 576.
[34] Ibid, 436.
[35] Ibid, 527.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai pertanggung jawaban yang bersifat pribadi melalui hadis yang merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, yang diriwayatkan Ahmad, Ibnu Majja dan Tarmizi dari Amr bin Ahwash. Nabi bersabda : "Barang siapa berbuat pelanggaran haruslah dosanya dipikulnya sendiri. seseorang bapak tidak menanggung dosa anaknya, dan kebalikannya begitu juga, yakni seorang anak tidak menanggung dosa bapaknya".

Pertanggungjawaban itu bersifat pribadi, tapi pertanggungjawaban itu sendiri dapat dibebankan kepada keluarga manapun ahliwarisnya. Pertanggungjawaban yang diserahkan baik itu pada kelauarga maupun kepada walinya dapat berupa diyat atau denda. Pembebanan diyat atau denda ini sebagai wujud pertanggungjawaban dari kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan atas suatu kejahatan.

Terdapat unsur-unsurnya untuk dikatakannya suatu tindakan sebagai suatu kejahatan yang terbagi menjadi tiga, yaitu:[36]

1. Asas moralitas, dalam asas ini meliputi beberapa asas yakni, asas 'dam *al-'uzri, raf'u al-kalam, dan suquth al-'uqubat* (gugurnya hukuman). Merupakan asas yang berhubungan dengan moral.
2. Asas legalitas, yang berarti bahwa tidak adanya pelanggaran dan tidak adanya hukuman sebelum ada undang-undang yang mengatur. tersebut Asas in berdasarkan Al-quran Surah Al-Isra' ayat 15, Surah Al-An'aam ayat 19 dan kaidah sebagai berikut:

   Surah Al-Israa' ayat 15 :

   مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَاۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰىۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا

   Artinya: "Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seseorang yang

[36] Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul”.[37]

Surah Al-An’aam ayat 19 :

قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ۗقُلِ اللّٰهُ ۗشَهِيْدٌۢ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۗوَاُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ۗاَىِٕنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى ۗقُلْ لَّآ اَشْهَدُ ۚقُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّاِنَّنِيْ بَرِيْۤءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ

Artinya: *“Katakanlah: “Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?”. Katakanlah: “Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Alquran ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Alquran (kepadanya). Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan yang lain di samping Allag?” Katakanlah: “Aku tidak mengakui". Katakanlah: “ Sesungguhnya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutuan (dengan Allah)”*[38]

Kaidah: artinya: “*Tidak dikatakan sebagai suatu tindak kejahatan dan tiada hukuman tanpa undang-undang pidana terlebih dahulu”.* (Qaidah Fiqhiyah).

Dalam ayat yang telah dipaparkan tersebut, mengandung makna bahwasannya A-Qur’an diturunkan Allah untuk dijadikan sebuah peringatan dalam bentuk aturan dan sanksi hukuman.

3. Asas material, asas ini adalah material asas hukum pidana islam Berdasarkan atas asas material, sanksi dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi 3 macam, terdapat qishas/diyat, takzir, dan hudud.

Undang-Undang mengenai keamanan siber yang saat ini masih menjadi aturan hukum tetapnya di Indonesia yakni Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam

[37] Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Dep. Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya,* (Bandung: Syamil Quran, 2009), 283.
[38] Ibid., 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum islam ini merupakan unsur formal yang mana dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana jika bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam peraturan yang mengatur. Dalam berbuat ataupun melakukan seorang pelaku akan dikenakan pidana jika sudah terdapat nash atau saat ini dapat dikatakan sebagai Undang-Undang yang mengatur mengenai perbuatan tersebut.

Mengenai pelanggaran keamanan siber tidak dijelaskan dalam al-Quran dan hadis. Jika dilihat pada perspektif hukum pidana islam pelanggarana mengenai keamanan siber ini tidak termasuk dalam *jarimah hudud dan qishash*, sebab tidak ada penjelasan secara tegas dan rinci mengenai sanksi pelanggaran mengenai keamanan siber dalam Al-Quran namun dalam islam sendiri dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan kerusakan. Namun hukuman takzir dapat diberikan bagi pelaku pelanggaran mengenai kemanan siber, karena dalam Al-Quran tidak ada ketentuan yang jelas mengenai sanksi yang harus diberikan. Dan suatu hukuman yang dapat diberikan untuk pelaku ditentukan oleh imam atau hakim yang memiliki wewenang dengan esar kecilnya hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Hukuman yang dapat diberikan dapat berupa hukuman penjara, hukuman denda, pengucilan, serta ancaman.

Pemberian sanksi ini didasari oleh fakta-fakta yang ada dalam pengadilan. Sanksi hukuman diberikan berdasarkan kadar atas apa kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku. Hukum islam juga mengatur mengenai pertanggungjawaban yaitu dikenakan kepada seseorang yang sudah *baliqh*.

Pelaku pelanggaran dalam suatu tindak pidana dapat dijatuhi hukuman apabila telah memenuhi unsur-unsur jarimah, baik itu bersifat umum maupun bersifat khusus.

Unsur khusus untuk jarimah *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi yakni:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sudah baliqh
2. Pelaku berakal
3. Berniat untuk merugikan korban
4. Melakukan kejahatan secara sengaja

Adapun unsur umum dari jarimah yaitu:

1. Unnsur Formil (berupa Undang-Undang atau Nash)
2. Unsur Moril (pelakunya mualaf)
3. Unsur Materiel (sifat melawan hukum)

Jika ditinjau dari segi niat *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi ini dibagi menjadi dua bagian, yakni:

1. Dengan sengaja melawan hukum yakni seseorang yang melakukannya suatu perbuatan dengan sengaja melawan hukum dimana tujuannya agar perbuatannya tersebut dapat menyebabkan orang lain merasa dirugikan. Seperti seseorang yang sengaja mencuri data pribadi orang lain tanpa adanya persetujuan yang bersangkutan dengan mempunyai tujuan-tujuan tertentu.

Jenis jarimah takzir jika ditinjau dari tindakannya (perbuatannya) dibedakan menjadi tiga, yakni:[39]

a. Takzir atas maksiat
b. Takzir atas pelanggaran-pelanggaran
c. Takzir atas kemaslahatan umum

Dalam had *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi bila ditinjau menurut hukum islam, maka dapat dikategorikan pada takzir atas pelanggaran-pelanggaran. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut adalah “melakukan perbuatan yang dilarang". Perbuatan yang dilarang adalah *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi, atau meresahkan pengguna internet yang telah mengisikan data diri lengkap mereka untuk keperluan tertentu misalnya simpan pinjam online, untuk keperluan aplikasi jual beli online dan lain sebagainya.

[39] S. Praja, Juhaya, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman takzir dapat berupa ucapan atau seperti nasehat dan peringatan. Pengasingan, pukulan, pengasingan dan skors juga dapat dilakukan jika dengan nasehat atau peringatan itu dihiraukan.

Hukuman yang diberikan juga harus mempunyai dasar (syar'iyah) apabila ia didasarkan kepada sumber-sumber syara' seperti Al-Quran, as-Sunnah, Ijma' ataupun Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwewenang. Seperti yang ada dalam hukum takzir yakni hukum yang ditetapkan oleh penguasa maka tidak ada kata melawan sehingga jika itu bertentangan akan batal pula ketentuan hukuman tersebut[40]

Oleh karena itu dalam hukum islam juga menerapkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dihukum jika terpenuhi unsur-unsur berikut:

1. Rukun *Maddi* atau unsur material, unsur ini merupakkan adanya pidana yang dilakukan
2. Rukun Syar'I atau unsur formal, unsur jni meruapakan karena adanya nash *syara'* yang menerangkan bahwa perbuatan itu dilarang dan jika dilakukan suatu perbuatan tersebut akan dikenai hukuman.
3. Rukun Adabi atau unsur moril, artinya yaitu bentuk pertanggung jawaban dari pelaku kejahatn atas semua perbuatan yang telah ia lakukan.

Dari sini dalam penerapan hukuman yang digunakan dalam menjerat pelaku kejahatan *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi, antara apa yang telah ada dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam ini memiliki persamaan. Seperti halnya dari beberapa yang menjadi hukuman takzir ada yang berkaitan dengan perampasan harta maupun bagi orang yang melakukan jarimah. Kedua hal tersebut sama hal nya dengan apa yang telah ada dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008.

---

[40] Ahmad Wardu Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana mengenai keamanan siber, ulil amri atau hakim hanya dapat memberikan sanksi pokok yaitu pidana penjara, namun hakim atau ulil amri dapat juga memutuskan dengan memberikan sanksi tambahan yaitu berupa denda. Untuk mengenai lamanya hukuman atau besarnya kadar hukuman merupakan kewenangan ulil amri atau hakim yang memiliki wewenang atas hal tersebut.

Maka dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas mengenai kasus *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi ini dalam hukum islam akan dikenakan sanksi takzir karean tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencurian dan tidak terpenuhinya syarat barang yang dicuri. Jadi, hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku kejahatan *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi inj menurut hukum islam adalah kurungan dan denda.

Takzir sendiri merupakan hukuman yang memberikan efek jera agar pelaku tindak pidana *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi ini dapat menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya. Hal ini berarti relevan dengan apa yang telah diterapkan di hukum positif Indonesia, sebab hukum di indonesia sendiri dalam penerapan hukumnya menggunakan takzir.

Penyerahan hukuman takzir yang dilakukan oleh penguasa atauoun pemimpin senduri disebabkan oleh beberapa hal baik itu karena kasus-kasus yang terjadi meruapakan kasus baru yang muncul seiring dengan perkembangan zaman. Dan juga karena untuk melakukan penelitian baru untuk mengkaji kasus-kasus yang muncul dengan adanya perkembangan dalam kehidupan masyarakat.

Untuk menjerat pelaku dari kejahatan cyber *crime* dalam bentuk pencurian data pribadi, yang berdasarkan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga diatur dalam teori pembuktian yang tercantuk dalam *Fiqih Jinayah*. Teori pembuktian yang ada seperti mencangkup alat-alat bukti, hal ini bertujuan untuk memperkuat dan untuk memberikan suatu petunjuk penting dari suatu kejahatan dalam suatu kejadian jarimah. Alat-alat bukti uang ada dalam *fiwih jinayah* ini yaitu berupa surat, sumpah, saksi, orang yang ahli dalam penyelidikan, serta juga pengetahuan hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang telah dijelaskan alat-alat bukti yang ada dalam *Fiqih jinayah* tersebut hampir sama memikiki kesamaan dengan alat-alat bujti yang tertera dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan rujukan dari Undang-Undang tersebut tertera dalam KUHP pasal 184 ayat(1) yaitu: "Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, pentunjuk, dan keterangan terdakwa. Serta jika dalam Undang-Undang Informasi dan senduru mengenai alat-alat bukti ditambahkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan elektronik".

Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya bentuk aturan dan juga sanksi hukum atas perbuatan tindak pidana mengenai *Cyber Crime* dalam bentuk pencurian data pribadi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan *jarimah* takzir itu sendiri. Dalam penentuan hukuman diberikan kepada Majelis Hakim. Dengan melakukan banyak pertimbangan dalam penetapannya, sehingga tidak keluar dari batas kurang atau lebihnya minimal hukuman.

Dari perspektif *fiqih jinayah* dapat dikatakan sebagai ketentuan hukum yang dapat dipergunakan dalam menjerat pelaku kejahatan *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008. Ini dikarenakan dalam Undang-Undang tersebut telah tertera unsur dari aturan *fiqih jinayah.*

Kajian hujum islam secara umun terbagi menjadi hujum tatbiqu (penerapan hukum) dan *ijtihadi* (pemikiran hukum sanksi yang berikan pelaku pencurian data pribadi ini merupakan bentuk dari upaya hukum dalam ranah *tatbiqi*. Oleh karena itu dalam pemberian sanksi penjara maupun denda untuk pekaj tetap diberlakukan apabila oleh hakim dibutubkan untuk memberikan balasan dan juga pendidikan bagi pelaku kejahatan tersebut.

Dalam Pasal 30 ayat 2 mengatur bahwa "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diancam dengan pidana paling lama (tujuh) tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan atau denda paling banyak Rp 700.000.000,00” sesuai dengan pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Sanksi hukum yang efektif untuk menghukum pelaku dari tindak kejahatan *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi adalah penerapan pasal 26 ayat (1) dan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 maka diancam dengan pidana paling lama (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 700.000.000,00" sesuai dengan pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008.
2. Sanksi tindak pidana *cyber crime* dengan bentuk kejahatan bentuk pencurian data pribadi jika ditinjau dari pandangan hukum islam, dapat dikategorikan dalam takzir atas pelanggaran-pelanggaran kasus *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi ini dalam hukum islam akan dikenakan sanksi takzir karean tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencurian dan tidak terpenuhinya syarat barang yang dicuri. Jadi, hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku kejahatan *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi ini menurut hukum islam adalah kurungan dan denda. Maka hukumannya yaitu sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan, dan akan diadili oleh hakim atau penguasa sesuai dengan ranah *tatbiqi* atau penerapan hukuman.

B. Saran.

1. Aturan mengenai keamanan siber dalam..Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. harus diperluas dalam bentuk-bentuk pelanggarannya sehingga dapat secara jelas memberikan efek jera dengan hukuman kepada pelaku sesuai dengan apa yang ia perbuat.
2. Dalam penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang telah terbukti, hakim yang berwewenang harus menjatuhkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanksi berdasarkan ketentuan yang telah ada dalam Undang-Undang sehingga hal ini akan memberikan keadilan pada masyarakat juga efek jera pada pelaku kejahatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Wardu Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2017.

Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Anam Khairul, "Hacking (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", (Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga).

Arganata Bayu Faris, "Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Konstelasi Siber Global", (Universitas Jember), 70.

Arianto Adi Rio, "Membangun Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional Indonesia Guna Menghadapi Ancaman Siber Global Melalui Indonesia Security Incident Response Team On Internet Infrastructur"), Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol.9 No.1 (April 2019).

Arief Barda Nawawi dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.

Didik M Arif Mansyur, *Cyber Law*, Aspek Hukum Teknologi Informasi

Fios Frederikus, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Konteporer", Humaniora, Vol.3 No.1 , April 2012.

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research I,* Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

Hanafi Ahmad, *asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005

Hardana Erha Saufan, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Suatu Pendekatan Perundang-Undanan dan Fikih Jinayah)*, Jakarta: Bambu Kuning Utama, 2020.

Islami Maulia Jayantina, "Tantangan dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia ditinjau dari Penilaian Global Security Index", Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi Vol.8 No.2. (Oktober-Desember 2017).

Ismail Ghoffar, "Konsep Sariqah (Pencurian) Dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer", (Universitas Muhammadiyah Yoyakarta)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Juhaya S. Praja , *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994

Khannaby Ahmad Haibat, "Prospek Implementasi Asean Cybersecurity Corporation Strategy dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Siber di Asia Tenggara", (Universitas Airlangga).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Marzuki Peter Mahmud, *penelitian hukum*, Jakarta, Kencana 2005.

Partodhardjo Soemarno, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Gramedia, 2008

Priscyllia Fanny, *Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum,* Jatiswara, Vol. 34 No 3, 2019.

Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata,* Yogyakarta: Deepublish, 2002

Rumlus Muhammad Hasan, "Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik", Jurnal HAM Vol. 11 no. 2 . Agustus 2020.

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Dep. Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya,* Bandung: Syamil Quran, 2009.

Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan,* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BIODATA PENULIS

Nama	: Khinanti Cahya Lintang
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir	: Bantul, 03 Oktober 1998
Alamat	: Jl Nias Blok U No 16 Perumahan Bumi Koperasi Lebo Sidoarjo
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
NIM	: C93217087
Karya Tulis	: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyber Crime dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi." (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021)
Pengalaman Organisasi	: 1. Anggota UKM-IKPAN UINSA 2018-2019 2. Pengurus UKM-IKPAN UINSA 2019-2020 3. Bendahara UKM-IKPAN UINSA 2020-2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id